



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dan berkeeseimbangan, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan Kabupaten Bener Meriah;
- b. bahwa penggunaan kantong plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan kantong plastik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2014 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

3. Bupati.....

3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah.
5. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah.
6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah.
7. Kawasan Anti Kantong Plastik adalah suatu kawasan yang melarang penggunaan kantong yang berbahan plastik dalam berbagai aktifitas yang dilakukan dalam kawasan tersebut.
8. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, leteks atau polyethylene, thermoplastic, synthetic polymeric, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau untuk mangangkut barang.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan.
10. Analisa Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
11. UKL/ UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) adalah Pengelolaan dan Pemantauan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.
12. SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan untuk pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan / atau kegiatan diluar usaha dan / atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
13. Desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan asal usul.

14. Pengelola kawasan adalah perorangan /kelompok masyarakat / pihak swasta yang memiliki kewenangan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola suatu kawasan.
15. Kantong / wadah ramah lingkungan adalah kantong / wadah yang dapat terurai secara alami dalam waktu kurang dari 2 Tahun.

#### Pasal 2

- (1) Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik dimaksudkan untuk mengurangi timbulan sampah plastik dari sumber penghasil sampah
- (2) Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik bertujuan untuk:
  - a. Mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan bahan yang tidak mudah terurai oleh alam dan meracuni tanah;
  - b. Menjamin keberlangsungan dan kelestarian ekosistem; dan
  - c. Membangun partisipasi masyarakat untuk berperan seta dalam perlindungan lingkungan hidup.

## BAB II

### PENGGUNAAN KANTONG/WADAH ALTERNATIF RAMAH LINGKUNGAN BAGI PELAKU USAHA

#### Pasal 3

- (1) Pelaku usaha wajib mengurangi penggunaan kantong plastik dalam rangka pembatasan penggunaan terhadap kantong plastik.
- (2) Pembatasan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada :
  - a. Kantor pemerintah dan swasta;
  - b. Pusat perbelanjaan;
  - c. Departmen store;
  - d. Hypermarket;
  - e. Supermarket;
  - f. Minimarket;
  - g. Retail modern;
  - h. Hotel;
  - i. Villa;
  - j. Akomodasi pariwisata
  - k. Restoran
  - l. Industri; dan
  - m. Usaha dan / atau kegiatan yang memiliki ijin AMDAL, UKL / UPL, SPPL.
- (3) Dalam hal pembatasan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha wajib menyediakan kantong Alternatif Ramah Lingkungan.

(4) Pelaku...../.....

- (4) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penghentian sementara kegiatan;
  - d. Pencabutan sementara izin; dan
  - e. Pencabutan izin tetap
- (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja,
- (6) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama penghentian sementara kegiatan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (7) Dalam hal pelaku usaha tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan sanksi pencabutan izin tetap.

BAB III  
KAWASAN ANTI KANTONG PLASTIK BERBASIS  
KEARIFAN LOKAL

Pasal 4

- (1) Kawasan Anti Kantong Plastik adalah kawasan-kawasan yang telah ditetapkan oleh kepala desa setempat sebagai kawasan anti kantong plastik seperti masjid / tempat ibadah, Objek Wisata, Sekolah, Kantor Desa, Balai Banjar, dan Pasar Tradisional.
- (2) Untuk mengurangi timbulan sampah plastik pada kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka :
  - a. Tidak menggunakan kantong plastik sebagai wadah atau tempat untuk membawa sesuatu barang atau perlengkapan lainnya dikawasan masjid / tempat ibadah, Objek Wisata, Sekolah, Kantor Desa, Balai Banjar, dan Pasar Tradisional;
  - b. Pelanggaran terhadap pengguna kantong plastik sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan dikenakan teguran / sanksi oleh pihak pengelola pada kawasan tersebut di atas;
  - c. Pihak pengelola pada masing-masing kawasan harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Bupati ini dilingkungan kerja masing-masing termasuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah pihak luar membawa kantong plastik ke kawasan dimaksud;

- d. Jika dalam kondisi khusus, terpaksa menggunakan kantong plastik maka harus seizin pengelola dan sampahnya dibawa kembali keluar dari kawasan tersebut.
- (3) Aturan adat pada Kawasan-kawasan Anti Kantong Plastik yang Berbasis Kreatif Lokal dikelola oleh Desa agar dituangkan dalam peraturan desa bersangkutan

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 5

- (1) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perdagangan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengurangan kantong plastik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada :
  - a. Pelaku Usaha;
  - b. Pengelola kawasan; dan
  - c. Masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan melalui :
  - a. Sosialisasi;
  - b. Pembinaan;
  - c. Pengembangan usaha kreatif pembuatan kantong plastik / wadah alternatif ramah lingkungan; dan
  - d. Menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah plastik.

#### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 6


- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penggunaan kantong Alternatif Ramah Lingkungan,
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Program kemitraan;
  - b. Program pengurangan sampah plastik;
  - c. Program adiwiyata;
  - d. Program clean and green;
  - e. Program pemeliharaan sampah dari sumber;
  - f. Program adipura;
  - g. Program kampung iklim (proklam);
  - h. Program lingkungan bersih dan sehat; dan
  - i. Program bank sampah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Bener Meriah

Ditetapkan di Redelong,  
Pada tanggal : 20 Juni 2022  
20 Dzulhijah 1443

BUPATI BENER MERIAH,  
  
SARKAWI

Diundangkan di Redelong,  
Pada tanggal : 20 Juni 2022  
20 Dzulhijah 1443

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH

  
HAILI YOGA